

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia, sebab tanah menjadi penunjang kehidupan setiap individu. Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang manfaatnya begitu besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan hidup setiap manusia.<sup>1</sup> Mengingat arti tanah sangat penting bagi setiap masyarakat, maka sangat dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hubungan setiap masyarakat dengan tanah, untuk hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), yang bertujuan untuk keseragaman hukum dalam bidang pertahanan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menyatakan sebagai berikut:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi sesuai dengan Pasal 4 UUPA, tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena secara alamiah, ada hubungan yang erat antara

---

<sup>1</sup> Ayu Citra Isnantri, *Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, 2023, Vol.1, No.4, hlm.144.

<sup>2</sup> Agus Ariana Putra, *Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali*, Indonesian Jurnal of Law Research, Universitas Dwijendra, 2023, Vol.1, No.1, hlm.17.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

manusia dengan tanah. Hubungan ini sangat dekat karena tanah merupakan modal utama, dan dibanyak kasus, tanah adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh individu.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya angka kependudukan maka berbagai perkara ataupun perselisihan yang bersifat ringan maupun berat banyak terjadi di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih di mana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara para pihak yang kemudian menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup>

Sengketa pertanahan merupakan konflik yang terjadi terkait kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah. Sengketa pertanahan tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragaman, seiring dengan semakin sulit akses untuk memperoleh dan memiliki tanah. Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi objek tanah, batas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, di daerah yang masih memiliki hukum adat, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat melalui

---

<sup>4</sup> Hilarius Horo Wura, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menggunakan Hukum Adat Lamohot Di Desa Horinara*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2024, Vol.22, No.1, hlm.59.

<sup>5</sup> Jamaluddin, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016, hlm. 189.

<sup>6</sup> Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>7</sup> Dewi Hartanty Djanggola, *Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan Inkracht Van Gewijsde*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

lembaga adat setempat, sehingga ketika terjadi konflik, para pemimpin adat biasanya memberikan nasehat atau bantuan dengan cara menyelesaikan perselisihan konflik tersebut. Dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat khususnya di pedesaan maka sangat dibutuhkan motivator, fasilitator dan mediator. Dalam hal ini Kepala Desa berperan sebagai pemimpin di dalam masyarakat desa.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesaian perselisihan. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.<sup>9</sup> Maka dapat diartikan bahwa kepala desa ataupun perangkat desa lainnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan di desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Qanun Pembinaan Kehidupan Adat) terdapat 18 (delapan belas) kewenangan yang dapat diselesaikan pada tingkat Gampong.<sup>11</sup> Salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan oleh Keuchik atau perangkat desa di tingkat gampong ialah perselisihan tentang hak milik. Perselisihan hak milik yang terjadi antara kedua gampong ini diupayakan dengan

---

<sup>8</sup> Mohammad Nur Fikri, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas Tanah Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malang, Malang, 2022, hlm.5-6.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>10</sup> I Komang Darman, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tamping Penyang Palangka Raya, 2022, Vol.12, No.2, hlm.54-58.

<sup>11</sup> Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

jalan damai, melalui serangkaian musyawarah yang dipimpin oleh Keuchik dan perangkat gampong lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan.<sup>12</sup>

Pasal 13 ayat (2) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap, selanjutnya Pasal 13 ayat (3) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain. Untuk menjalankan amanah qanun tersebut, maka perlu adanya evaluasi terkait praktik-praktik penyelesaian sengketa pada tingkat gampong khususnya pada sengketa tanah adat sehingga memperluas pandangan ke aspek agraria dan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat harus dikembangkan untuk mencapai legitimasi masyarakat. Masyarakat pedesaan yang memungkinkan memiliki konflik sengketa pertanahan membutuhkan peran seorang Keuchik dalam menyelesaikannya. Maka, pemerintah desa dituntut mempunyai peran begitu penting untuk menyelesaikan konflik sengketa pertanahan yang disebabkan oleh masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, peran seorang Keuchik adalah untuk menuntaskan konflik sengketa tanah adat dengan cara damai. Karena pada kenyataan di lapangan, penyelesaian konflik sengketa di peradilan ternyata belum bisa menyakinkan masyarakat sebab dinilai terlalu

---

<sup>12</sup> Fitriani, *Peran Keuchik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.3, No.2, 2020, hlm. 45.

bertele-tele dan susah, serta mengeluarkan uang banyak, dan membutuhkan waktu yang panjang.<sup>13</sup>

Kasus yang terjadi pada awal tahun 2021 mengenai sengketa tanah adat yang terletak di perbatasan Gampong Uteuen Gathom dan Gampong Mee Rayeuk. Tanah adat tersebut ialah sebagai pembatas antara kedua gampong yang disebut dengan “Blang Linteung”. Akan tetapi, masyarakat dari Gampong Mee Rayeuk melanggar aturan dengan mengklaim bahwa tanah adat tersebut merupakan milik masyarakatnya. Sehingga terjadilah sengketa antara kedua gampong dikarenakan masyarakat dari Gampong Mee Rayeuk tidak menganggap tanah adat tersebut sebagai tanah pembatas.<sup>14</sup>

Dalam hal ini terjadilah perselisihan antara kedua gampong tersebut. Sesuai dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa perselisihan tentang hak milik, dimana perselisihan ini terjadi antar warga Gampong Uteuen Gathom dan Gampong Mee Rayeuk. Dari sengketa tersebut terjadinya perdebatan karena tidak adanya titik terang perbatasan gampong sehingga berdampak kepada kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Sengketa ini tentunya kedua belah pihak gampong ingin menemukan titik terang terhadap tanah adat batas wilayah, sehingga dalam hal ini keuchik gampong memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Atas dasar itu, sangat menarik guna mengkaji lebih luas lagi terkait dengan problematika yang terjadi di Gampong Uteuen Gathom dengan mengangkat judul

### **“Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Batas Gampong Oleh Keuchik (Studi**

---

<sup>13</sup> Nelvita Purba, Mukidi, dkk, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Medan, Universitas Muslim Nusantara, 2022, hlm.88.

<sup>14</sup> Abu Bakar, Warga Gampong, *Wawancara*, Uteuen Gathom, 8 September 2024.

**Kasus di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)”**

**B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh peradilan adat di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh peradilan adat di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen?
3. Apa upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh peradilan adat di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh peradilan adat di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh peradilan adat di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh peradilan adat di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa memberikan kontribusi serta pengembangan hukum spesifiknya pada ilmu hukum perdata, hasil dari penelitian ini kedepannya juga diharapkan bisa berguna untuk menambah rujukan guna memperkaya bahan bacaan dan bisa menjadi rujukan bagi berbagai kalangan pembaca di perpustakaan Universitas Malikussaleh, serta penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penelitian lebih lanjut kedepan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu meluahkan pikiran untuk instansi pemerintah, instansi pendidikan maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Batas Gampong Oleh peradilan adat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berupa batasan yang menyangkut dengan persoalan, objek dan subjek yang akan dikaji serta materi-materi yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Dan juga berupa variabel-variabel yang akan

dikaji lebih lanjut kedepannya. Objek dari penelitian ini adalah tanah yang ada di Gampong Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya ruang lingkup penelitian ini berupa variabel-variabel yang menyangkut dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Batas Gampong Oleh Peradilan Adat (studi kasus di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, perlu untuk mengkaji dan menganalisis secara menyeluruh berbagai temuan masa lalu yang relevan dengan penelitian saat ini. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan adanya perbandingan dari titik referensi dan mencegah dari asumsi dan contoh plagiarisme. Berikut penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ramadhan, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Oleh Imuem Mukim Terhadap Batas Gampong di Lhoksukon. Hasil dari penelitian ini adalah imuem mukim belum dapat menyelesaikan sengketa batas wilayah yang terjadi antara Gampong Meunasah Ara Bangkok dengan Gampong Pupanji Ara Bungkok dikarenakan banyaknya kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa sehingga belum dapat dituntaskan. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris dan mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian ini, penelitian Rizki Ramadhan fokus penelitiannya di Gampong Meunasah



Ara Bungkok dan Gampong Pupanji Ara Bungkok, dan berfokus pada konflik yang lebih menekankan pada penguasaan fisik lahan oleh warga. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, yang lebih menekankan pada ketidakjelasan batas wilayah adat yang belum memiliki dokumen sah dan masih menjadi sengketa antar gampong.<sup>15</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd Rasyidi, yang berjudul tentang Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa berhasil menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi. Akan tetapi, Kepala Desa kurang memahami karakter warganya sehingga dalam menyelesaikan persengketaan terdapat masyarakat yang mengira bahwa Kepala Desa tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang mediator. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya, Mhd Rasyidi meneliti di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dan berfokus kepada hukum nasional dan kebijakan lokal sedangkan penelitian ini di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen dengan acuan hukumnya berupa

---

<sup>15</sup> Rizki Ramadhan, *Penyelesaian Sengketa Oleh Imuem Mukim Terhadap Batas Gampong di Lhoksukon*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2020, hlm.6.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.<sup>16</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ighfirlana Noor Aini, yang berjudul tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah Studi Kasus di Kantor Desa Bendar Kabupaten Pati. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintahan desa berhasil menyelesaikan sengketa pertanahan secara mediasi. Namun, pemerintah perlu memperhatikan masyarakatnya terkait dengan pentingnya pendaftaran tanah agar tidak terjadinya sengketa di kemudian hari. Adapun letak kesamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Ighfirlana Noor Aini adalah menggunakan dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan hukum masing-masing penelitian. Sedangkan letak perbedaannya, penelitian Ighfirlana Noor Aini lebih mengedepankan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang ada di Kantor Desa Bendar Kabupaten Pati. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh Keuchik yang ada di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mhd Rasyidi, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 14.

<sup>17</sup> Ighfirlana Noor Aini, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm.11.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nelson Bilung, yang berjudul tentang Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kecamatan Utara. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini Kepala Desa berhasil menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Nelson Bilung ini sama-sama berfokus kepada bentuk penyelesaian sengketa tanah. Perbedaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Nelson Bilung ini berfokus kepada peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa serta faktor penghambat dan pendukung tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa sedangkan penelitian ini lebih kepada peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat batas gampong.<sup>18</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Joanna Indao, yang berjudul tentang Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Pasapa' dengan damai dan sejahtera. Persamaan penelitian ini mengedepankan bentuk penyelesaian sengketa tanah oleh keuchik. Namun penelitian yang dilaksanakan oleh Joanna Indao ini dilakukan di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi

---

<sup>18</sup> Nelson Bilung, *Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kecamatan Utara*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2019, hlm.7.

Sulawesi Barat.<sup>19</sup> Perbedaan pada penelitian Joanna Indao bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan kepala desa untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di Desa Pasapa'Mambu serta untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada proses penyelesaian sengketa tanah adat serta untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan penyelesaian sengketa tanah adat oleh peradilan adat dan penelitian ini dilaksanakan di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nur Fikri, yang berjudul tentang Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas Tanah Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa kurang memperhatikan bahwa masyarakat desa bendosari tidak mengetahui pentingnya mempunyai legalitas tanah. Adapun persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Mohammad Nur Fikri dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta mempunyai bentuk tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan dan mekanisme dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian Nur Fikri lebih berfokus

---

<sup>19</sup> Joanna Indao, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Desa Pasapa'Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, 2021, hlm. 6.

kepada penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang ada di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian ini mengedepankan kepada penyelesaian sengketa tanah adat yang ada di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati, yang berjudul tentang Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Non Litigasi di Desa Kebon Manggu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini kepala desa masih kurang memperhatikan masyarakat desa dalam memberikan edukasi terkait pentingnya kepemilikan hak tanah sehingga masyarakat tidak sadar bahwa pentingnya status kepemilikan tanah. Adapun letak persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Risnawati dengan penelitian ini adalah sama-sama mengedepankan terkait dengan sengketa tanah. Namun, yang menjadi perbedaannya bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh Risnawati bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sengketa tanah tersebut serta untuk mengetahui efektivitas peran kepala desa dalam menyelesaikan tanah non litigasi yang ada di Desa Kebon Manggu.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat yang ada

---

<sup>20</sup> Mohammad Nur Fikri, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas Tanah Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, Skripsi, Malang, 2022, hlm. 9.

<sup>21</sup> Risnawati, *Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Non Litigasi Di Desa Kebon Manggu*, Skripsi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Progam Studi Hukum, Sukabumi, 2023, hlm. 11.

di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten  
Bireuen.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BATAS GAMPONG

#### A. Penyelesaian Sengketa

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Sedangkan pengertian sengketa menurut KBBI adalah perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan). Sehingga pengertian penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan).<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui proses non litigasi tidak membuahkan hasil.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 (lima) cara yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Pencarian Penyelesaian KBBI Daring, diambil melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 06.53 WIB.

<sup>23</sup> Ensiklopedia Dunia, [https://p2k.stekom.ac.id/Ensiklopedia/Penyelesaian Sengketa](https://p2k.stekom.ac.id/Ensiklopedia/Penyelesaian_Sengketa), diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 07.05 WIB.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.